



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Amin Bin Yatur
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/19 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Jetis, Rt./Rw. 01/04 Desa Tondomulo,
Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abdul Amin Bin Yatur ditangkap pada tanggal 30 Maret 2023;

Terdakwa Abdul Amin Bin Yatur ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023

Terdakwa didampingi Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum, Nisa Munisa, S.H., M.H., Redea Rozzaqovadhiim, S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "Trias Ronando" beralamat di Jl. Pemuda No 5 dan 6 Bojonegoro berdasarkan Penetapan penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 103/Pid-Sus/2023/PN Bjn tanggal 18 Juli 2023;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bjn tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bjn tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL AMIN BIN YATUR** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta) Rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 bungkus rokok merk Juara warna coklat;
 - 1 bungkus plastik klip kecil warna bening;
 - 1 lembar sobekan tissue warna putih barang bukti 07873/2303/NNF netto \pm **0.263 gram**,

Dirampas untuk dimusnahkan,

- 1 buah HP merk VIVO 1814 warna hitam No Sim Card 0821445416

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa ABDUL AMIN BIN YATUR pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di jembatan desa Kedungsumber Kec Temayang Kab Bojonegoro , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I*** bukan tanaman , yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 09.00 wib Terdakwa meminta kepada saksi Muchammad Zaenal Mustofa (Terdakwa dalam BAP lain) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu di tempat kosnya di Surabaya lalu saksi Muchammad Zaenal Mustofa meminta Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 600.000,- , setelah Terdakwa mentransfer uang dengan menggunakan nomor rekening an Edi Siswanto (DPO) selanjutnya saksi Muchammad Zaenal Mustofa membeli sabu-sabu pada Komplek seharga Rp.550.000,- lalu 1 klip kecil berisi sabu-sabu diserahkan saksi Muhammad Zaenal Mustofa kepada Terdakwa dikos-kosannya dan mendapatkan uang Rp.50.000,-sebagai upah kirim.
- Bahwa sekitar jam 16.00 wib Terdakwa mendapat WA dari Andre (DPO) memesan sabu-sabu , lalu oleh Terdakwa disampaikan harganya Rp.600.000,- selanjutnya Andre (DPO) mentransfer uang ke Terdakwa melalui rekening an Edi Siswanto (DPO) sejumlah Rp.750.000,-selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 ketika Terdakwa pulang ke Bojonegoro dan janji untuk menyerahkan sabu-sabu kepada Andre (DPO) di jembatan desa Kedungsumber Ke Temayang Kab Bojonegoro , namun belum sempat bertemu ,petugas Polres Bojonegoro datang menggeledah Terdakwa



dan didapati 1 klip sabu-sabu di saku celana Terdakwa sehingga Terdakwa ditangkap. Dan berhasil disita 1 buah HP merk Vio model 1814 warna hitam, 1 lembar sobekan tissue dan 1 bungkus plastik klip kecil berisi sabu-sabu berat 0,44 gram, serta 1 bungkus rokok juara warna hitam selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil tersebut diuji ke Laboratoris kriminalistik.

➤ Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No Lap.03445/NNF/2023 tanggal 8 Mei 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,288 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran I UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
Atau kedua

----- Bahwa Terdakwa ABDUL AMIN BIN YATUR pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di jembatan desa Kedungsumber Kec Temayang Kab Bojonegoro, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, melakukan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

➤ Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 09.00 wib Terdakwa meminta kepada saksi Muchammad Zaenal Mustofa (Terdakwa dalam BAP lain) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu di tempat kosnya di Surabaya lalu saksi Muchammad Zaenal Mustofa meminta Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 600.000,-, setelah Terdakwa mentransfer uang dengan menggunakan nomor rekening an Edi Siswanto (DPO) selanjutnya saksi Muchammad Zaenal Mustofa membeli sabu-sabu pada Komplek seharga Rp.550.000,- lalu 1 klip kecil berisi sabu-sabu diserahkan saksi Muhammad Zaenal Mustofa kepada Terdakwa dikos-kosannya dan mendapatkan uang Rp.50.000,-sebagai upah kirim.

➤ Bahwa sekitar jam 16.00 wib Terdakwa mendapat WA dari Andre (DPO) memesan sabu-sabu, lalu oleh Terdakwa disampaikan harganya Rp.600.000,- selanjutnya Andre (DPO) mentransfer uang ke

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Terdakwa melalui rekening an Edi Siswanto (DPO) sejumlah Rp.750.000,-selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 ketika Terdakwa pulang ke Bojonegoro dan janji untuk menyerahkan sabu-sabu kepada Andre (DPO) di jembatan desa Kedungsumber Ke Temayang Kab Bojonegoro , namun belum sempat bertemu ,petugas Polres Bojonegoro datang menggeledah Terdakwa dan didapati 1 klip sabu-sabu di saku celana Terdakwa sehingga Terdakwa ditangkap. Dan berhasil disita 1 buah HP merk Vio model 1814 warna hitam , 1 lembar sobekan tissue dan 1 bungkus plastik klip kecil berisi sabu-sabu berat 0,44 gram, serta 1 bungkus rokok juara warna hitam selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil tersebut diuji ke Laboratoris kriminalistik.

➤ Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No Lap.03445/NNF/2023 tanggal 8. Mei 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,288 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran I UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112
(1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dona Romadhon, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polres Bojonegoro;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar jam 12.00 Wib berdasarkan informasi masyarakat , saksi bersama rekan yaitu saksi M. Dicky Ramadhan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan membawa 1 bungkus plastik klip kecil warna bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang diselipkan di saku celana sebelah kanan;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sendirian sedang kencing di jembatan Desa Kedungsumber Kec Temayang Kab Bojonegoro;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menginterogasi Terdakwa mengaku bahwa 1 paket sabu tersebut untuk diberikan kepada Andre dan janji bertemu di jembatan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Muchammad Zaenal Mustofa (Terdakwa dalam perkara lain) dengan cara membeli di Surabaya seharga Rp.600.000,- dan tambahan sebagai upah kirim Rp.50.000,- namun dari Andre Terdakwa mendapatkan uang Rp.750.000,- dengan mentransfer uang melalui rekening Bank BCA atasnama Edi Siswanto yang setelah dilakukan penimbangan oleh saksi di pegadaian paket sabu tersebut berat kotor 0,44 gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Andre statusnya DPO;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa baru sekali membelikan Andre namun setelah saksi akan melakukan penangkapan Andre tidak ditemukan sampai sekarang masih DPO begitu juga dengan Edi Siswanto;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urien hasilnya negatif ;
- Bahwa 1 paket yang disita dari Terdakwa, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik seberat netto 0,228 gram adalah benar positif narkoba mengandung metamfetamina;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah sisa dari hasil laboratorium berat netto 0,263 gram, 1 lembar sobekan tisu warna putih , 1 bungkus bekas rokok merk Juara warna coklat, 1 buah HP merk Vivo 1814 warna hitam adalah benar
- Bahwa Komunikasi untuk transaksi lewat HP melalui pesan WA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. M. Dicky Ramadhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polres Bojonegoro;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar jam 12.00 Wib berdasarkan informasi masyarakat , saksi bersama rekan yaitu saksi Dona Romadhon, S.H telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan membawa 1 bungkus plastik klip

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bjn



kecil warna bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu yang diselipkan di saku celana sebelah kanan;

- Bahwa ketika itu Terdakwa sendirian sedang kencing di jembatan Desa Kedungsumber Kec Temayang Kab Bojonegoro;

- Bahwa setelah saksi menginterogasi Terdakwa mengaku bahwa 1 paket sabu tersebut untuk diberikan kepada Andre dan janji bertemu di jembatan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Muchammad Zaenal Mustofa (Terdakwa dalam perkara lain) dengan cara membeli di Surabaya seharga Rp.600.000,- dan tambahan sebagai upah kirim Rp.50.000,- namun dari Andre Terdakwa mendapatkan uang Rp.750.000,- dengan menstransfer uang melalui rekening an Edi Siswanto yang setelah dilakukan penimbangan oleh saksi di pegadaian paket sabu tersebut berat kotor 0,44gram;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa baru sekali membelikan Andre namun setelah saksi akan melakukan penangkapan Andre tidak ditemukan sampai sekarang masih DPO begitu juga dengan Edi Siswanto;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urien hasilnya negatif ;

- Bahwa 1 paket yang disita dari Terdakwa, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik seberat netto 0,228 gram adalah benar positif narkoba mengandung metamfetamina;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah sisa dari hasil laboratorium berat netto 0,263 gram, 1 lembar sobekan tisu warna putih , 1 bungkus bekas rokok merk Juara warna coklat, 1 buah HP merk Vivo 1814 warna hitam adalah benar

- Bahwa Komunikasi untuk transaksi lewat HP melalui pesan WA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Muchammad Zainal Mustofa Bin Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polres Bojonegoro;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa baru 5 bulan karena pernah bekerja bersama di sebuah koperasi di Surabaya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar jam 09.00 Wib, saksi dihubungi Terdakwa menyampaikan akan memesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu 1/2 gram lalu saksi menyampaikan kalau harganya Rp.600.000,-lalu Terdakwa membayar dengan cara transfer;

- Bahwa selanjutnya saksi membelikan Terdakwa sabu-sabu ke Komplit di Surabaya dengan harga Rp. 550.000,-, setelah mendapatkan sabu-sabu lalu saksi antar ke kos-kosan Terdakwa dan Terdakwa memberi saksi uang tunai Rp.50.000,- sebagai upah kirim;
- Bahwa dikosan Terdakwa saksi sempat memakai sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali lalu pulang;
- Bahwa saksi tdak mengetahui apakah sabu-sabu tersebut dipergunakan Terdakwa sendiri atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, Terdakwa dihubungi Andre (DPO) melalui pesan whats App menanyakan kapan pulang ke Temayang Bojonegoro dan minta untuk dibelikan 1 paket sabu sebanyak 0,5 gram dengan mentransfer uang ke Terdakwa melalui rekening atas nama Edi Siswanto (DPO) sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa lalu memesan sabu-sabu ke Muchammad Zaenal Mustofa (Terdakwa dalam perkara lain) dimana pembayarannya dengan mentransfer uang Rp.600.000,- melalui rekening Edi Siswanto (DPO);
- Bahwa rekening Edi Siswanto selalu Terdakwa pakai karena menggunakan M Banking dimana Edi Siswanto teman kerja dan pernah memakai sabu bersama;
- Bahwa Muchammad Zaenal Mustofa selanjutnya mengantar sabu-sabu ke kos-kosan Terdakwa di Surabaya lalu Terdakwa memberinya uang Rp.50.000,- sebagai upah kirim lalu menggunakan sabu bersama-sama 3 kali hisab dengan alat-alat yang ada dikos-kosan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 Terdakwa pulang ke Temayang Bojonegoro berboncengan sepeda motor bersama temannya Hendrik dan Terdakwa membawa sabu-sabu yang dibungkus tissue dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Juara lalu dimasukkan saku celana sehingga temannya tidak tahu.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah tiba di Temayang sekitar jam 12.00 Wib Terdakwa disuruh Andre (DPO) menunggu di jembatan yang rencananya akan ke rumah Andre (DPO) bersama-sama menggunakan sabu –sabu namun belum sampai bertemu Andre (DPO) datang petugas dan 1 paket sabu yang Terdakwa bawa dilakukan penyitaan;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu sudah 5 bulan yang lalu tetapi membelikan Andre (DPO) baru satu kali sebanyak 0,5 gram kepada Muhammad Zaenal Mustofa dengan harga Rp.600.000,-dan Terdakwa mendapat untung Rp.100.000,- karena Andre (DPO) menstransfer kepada Terdakwa Rp.750.000,-
- Bahwa Muchammad Zaenal Mustofa (Terdakwa dalam BAP lain) tidak mengetahui kalau paket sabu-sabu tersebut untuk Andre (DPO) .
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu di kosan bersama Muchammad Zaenal Mustofa (Terdakwa dalam perkara lain) sudah seijin Andre (DPO) sehingga sabu-sabu yang awalnya 0,5 gram ketika disita dan ditimbang menjadi berat kotor 0,44 gram
- Bahwa hasil tes urin Terdakwa hasilnya positif
- Bahwa dalam perjalanan Surabaya ke Bojonegoro di jalan Terdakwa sempat kencing;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening yang berisi Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) lembar sobekan tissue warna putih ;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Juara warna coklat;
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO 1814 warna hitam No Sim Card 0821445416 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lap.03445/NNF/2023 tanggal 8 Mei 2023 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 07873/2023/NNF berupa terdapat kristal warna putih dengan berat Netto \pm **0,288** gram milik Abdul Amin Bin Yatur tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Abdul Amin Bin Yatur ditangkap tim dari Sat Resnarkoba Polres Bojonegoro diantaranya saksi Dona Romadhon, SH dan saksi M. Dicky Ramadhan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di jembatan Desa Kedungsumber Kec Temayang Kabupaten Bojonegoro karena kedapatan membawa Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa benar pada waktu dilakukan penggeledahan telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar sobekan tissue warna putih, 1 (satu) bungkus rokok merk Juara warna coklat, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO 1814 warna hitam No Sim Card 0821445416 ;
- Bahwa benar awal mulanya Terdakwa dihubungi via whats App oleh Andre (DPO) yang yang pada pokoknya memesan 1 paket sabu sebanyak 0,5 gram kepada Terdakwa apabila pulang ke Temayang Bojonegoro selanjutnya Andre (DPO) mentransfer uang ke Terdakwa melalui rekening Bank BCA atas nama Edi Siswanto (DPO) sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memesan sabu kepada Muchammad Zaenal Mustofa (Terdakwa dalam perkara lain) dengan harga Rp.600.000,- yang dibayar dengan mentransfer melalui rekening Bank BCA milik Edi Siswanto (DPO);
- Bahwa benar dalam transaksi sabu Terdakwa selalu menggunakan rekening Edi Siswanto (DPO) karena menggunakan M Banking selain itu Edi Siswanto (DPO) adalah teman kerja dan juga pernah memakai sabu bersama;
- Bahwa benar Muchammad Zaenal Mustofa selanjutnya mengantar sabu-sabu ke kos-kosan Terdakwa di Surabaya lalu Terdakwa memberinya uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah kirim lalu menggunakan sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 Terdakwa pulang ke Temayang Bojonegoro berboncengan sepeda motor bersama temannya Hendrik dan Terdakwa membawa sabu-sabu yang dibungkus

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bjn



tisue dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Juara lalu dimasukkan saku celana sehingga temannya tidak tahu setelah tiba di Temayang sekitar jam 12.00 Wib Terdakwa disuruh Andre (DPO) menunggu di jembatan yang renananya akan ke rumah Andre (DPO) bersama-sama menggunakan sabu –sabu namun belum sampai bertemu Andre (DPO) datang petugas dan 1 paket sabu yang Terdakwa bawa dilakukan penyitaan;

- Bahwa benar Terdakwa memakai sabu sudah 5 bulan yang lalu tetapi membelikan Andre (DPO) baru satu kali sebanyak 0,5 gram kepada Muhammad Zaenal Mustofa dengan keuntungan Terdakwa Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Muchammad Zaenal Mustofa (Terdakwa dalam perkara lain) tidak mengetahui kalau paket sabu-sabu tersebut untuk Andre (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sabu di kosan bersama Muchammad Zaenal Mustofa (Terdakwa dalam perkara lain) sudah seijin Andre (DPO) sehingga sabu-sabu yang awalnya 0,5 gram ketika disita dan ditimbang menjadi berat kotor 0,44 gram;
- Bahwa benar dari hasil tes urin Ketika Terdakwa ditangkap positif;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, disamping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Abdul Amin Bin Yatur yang diduga melakukan tindak pidana melanggar Pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana dengan telah dipenuhinya salah satu elemen unsur tersebut, maka keseluruhan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum “ adalah perbuatan yang telah dilakukan tidak didasarkan atas dasar hukum sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, atau tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, jadi jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa maksud dari “ menyimpan” berarti menyimpan di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa maksud dari “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu jadi seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada di dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bjn



orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari “menyediakan” berarti barang tersebut ada tidak digunakan sendiri haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk di gunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam Golongan-Golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, membedakan secara tegas pelanggaran perbuatan pidana terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan narkotika bukan tanaman, dan dalam daftar Narkotika Golongan I dapat dilihat dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, membedakan secara tegas pelanggaran perbuatan pidana terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan narkotika bukan tanaman, dan dalam daftar Narkotika Golongan I dapat dilihat dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penentuan apakah suatu narkotika atau bukan perlulah dilakukan penelitian dengan melakukan pendeteksian menggunakan Narkotika Golongan I yaitu Regensia Laboratorium adalah penelitian Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu/zat/bahan yang disita oleh penyidik apakah termasuk jenis narkotika bukan;

Menimbang bahwa, mendasari pada ketentuan Pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Abdul Amin Bin Yatur ditangkap tim dari Sat Resnarkoba Polres Bojonegoro diantaranya saksi Dona Romadhon, SH dan saksi M. Dicky Ramadhan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 Wib di jembatan Desa Kedungsumber Kec Temayang Kabupaten Bojonegoro karena membawa Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa benar pada waktu dilakukan penggeledahan telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar sobekan tissue warna putih, 1 (satu) bungkus rokok merk Juara warna coklat, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO 1814 warna hitam No Sim Card 0821445416 ;
- Bahwa benar awal mulanya Terdakwa dihubungi via whats App oleh Andre (DPO) yang pada pokoknya memesan 1 paket sabu sebanyak 0,5 gram kepada Terdakwa apabila pulang ke Temayang Bojonegoro selanjutnya Andre (DPO) mentransfer uang ke Terdakwa melalui rekening Bank BCA atas nama Edi Siswanto (DPO) sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memesan sabu kepada Muchammad Zaenal Mustofa (Terdakwa dalam perkara lain) dengan harga Rp.600.000,- yang dibayar dengan mentransfer melalui rekening Bank BCA milik Edi Siswanto (DPO);
- Bahwa benar dalam transaksi sabu Terdakwa selalu menggunakan rekening Edi Siswanto (DPO) karena menggunakan M Banking selain itu Edi Siswanto (DPO) adalah teman kerja dan juga pernah memakai sabu bersama;
- Bahwa benar Muchammad Zaenal Mustofa selanjutnya mengantar sabu-sabu ke kos-kosan Terdakwa di Surabaya lalu Terdakwa memberinya uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah kirim lalu menggunakan sabu bersama Terdakwa;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bjn



- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 Terdakwa pulang ke Temayang Bojonegoro berboncengan sepeda motor bersama temannya Hendrik dan Terdakwa membawa sabu-sabu yang dibungkus tissue dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Juara lalu dimasukkan saku celana sehingga temannya tidak tahu setelah tiba di Temayang sekitar jam 12.00 Wib Terdakwa disuruh Andre (DPO) menunggu di jembatan yang rencananya akan ke rumah Andre (DPO) bersama-sama menggunakan sabu –sabu namun belum sampai bertemu Andre (DPO) datang petugas dan 1 paket sabu yang Terdakwa bawa dilakukan penyitaan;
- Bahwa benar Terdakwa memakai sabu sudah 5 bulan yang lalu tetapi membelikan Andre (DPO) baru satu kali sebanyak 0,5 gram kepada Muhammad Zaenal Mustofa dengan keuntungan Terdakwa Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Muchammad Zaenal Mustofa (Terdakwa dalam perkara lain) tidak mengetahui kalau paket sabu-sabu tersebut untuk Andre (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sabu di kosan bersama Muchammad Zaenal Mustofa (Terdakwa dalam perkara lain) sudah seijin Andre (DPO) sehingga sabu-sabu yang awalnya 0,5 gram ketika disita dan ditimbang menjadi berat kotor 0,44 gram;
- Bahwa benar dari hasil tes urin Ketika Terdakwa ditangkap positif;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita kemudian dilakukan uji di Laboratoris Kriminalistik, diperoleh hasil yaitu berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lap.03445/NNF/2023 tanggal 8 Mei 2023 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 07873/2023/NNF berupa terdapat kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,288 gram milik Abdul Amin Bin Yatur tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “ ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, maka khusus untuk pidana denda, diterapkan ketentuan Pasal 30 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar sobekan tissue warna putih, 1 (satu) bungkus rokok merk Juara warna coklat Yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO 1814 warna hitam No Sim Card 0821445416 Yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah didalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Abdul Amin Bin Yatur** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan Tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Abdul Amin Bin Yatur** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening yang berisi Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) lembar sobekan tissue warna putih;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Juara warna coklat;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO 1814 warna hitam No Sim Card 0821445416;

Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami, **Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ainun Arifin, S.H., M.H.**, **Sonny Eko Andrianto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 4 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Arung Wimbawan, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Budi Endah Soerjani, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Arung Wimbawan, S.H., M.Hum.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18